



**PUTUSAN**

Nomor 577/Pdt.G/2019/PA.Clg



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Serang, 30 Agustus 1991, umur 28, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di , Prov. Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIRMAN HAREFA, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Office: FIRMAN HAREFA, S.H., & PARTNERS yang beralamat di Perum. Duta Bintaro Cluster Tampak Siring Blok D.1 No. 49. Kel. Kunciaran, Kec. Pinang, Kota Tangerang BANTEN Telp: 0821-1009-5110; 0812-8997-6450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/SK.Pdt/KH-FH/IX/2019, tanggal 05 September 2019 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 03 Oktober 1987, umur 31, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman semula di Kota Tangerang - Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 577/Pdt.G/2019/PA.Clg hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2018 atau bertepatan 05 Rajab 1439 Hijriyah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 101/29/III/2018, tanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pengugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan tidak tinggal serumah karena faktor pekerjaan Tergugat dimana Penggugat tetap berada di tempat kediamannya semula yaitu di rumah orangtua yang beralamat di Jl. Lada Kav. Blok G No. 16 RT.007/RW.006 Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Prov. Banten sedangkan Tergugat untuk sementara tinggal di tempat kos di Jakarta dengan berpindah-pindah tempat kos;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak kembar yang masing-masing bernama :
  - a. anak, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilegon, 06 Mei 2018, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3672-LT-31102018-0016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 31 Oktober 2018;
  - b. anak, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilegon, 06 Mei 2018, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3672-LT-31102018-0015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 31 Oktober 2018;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sudah tidak bahagia, tidak harmonis dan tidak sejahtera karena selalu terjadi perselisihan dan perbedaan prinsip walaupun demikian

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selalu berusaha membangun dan mempertahankan kehidupan berkeluarga, dan menganggap masalah-masalah yang timbul adalah hal yang wajar yang masih dapat diperbaiki oleh Penggugat dan Tergugat kedepannya;

5. Bahwa perselisihan dan perbedaan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus hingga sampai gugatan ini diajukan, dan oleh Tergugat tidak pernah berusaha untuk memperbaikinya yang akibatnya terjadilah pertengkaran dan percecokan yang terus menerus sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan dari pernikahan itu sendiri;

6. Bahwa adapun sebab-sebab pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi adalah antara lain:

6.1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip dalam hidup berumah tangga, sehingga seringkali terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pertengkaran dan percecokan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

6.2. Bahwa Tergugat telah melanggar berkomitmen sebelum pernikahan bahwa setelah melangsungkan pernikahan Tergugat berjanji untuk tinggal bersama satu rumah di daerah Cilegon;

6.3. Bahwa sejak pernikahan hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah terbuka dan selalu menyembunyikan sesuatu kepada Penggugat, mulai dari hal-hal sepele, masalah pekerjaan terlebih-lebih masalah keluarga besarnya;

6.4. Bahwa sejak pernikahan hingga sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah memperkenalkan Penggugat pada keluarga besarnya;

6.5. Bahwa Tergugat sebelumnya beragama Budha dan telah menjadi muallaf pada tanggal 27 Desember 2017, dan sekarang ini Penggugat merasa curiga bahwa Tergugat kembali kepada agamanya semula sehingga sering memicu pertikaian dan pertengkaran;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.6. Bahwa sejak pernikahan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat sejak awal pernikahan ditanggung oleh Penggugat;

6.7. Bahwa Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang seharusnya menjadi imam dalam keluarga;

6.8. Bahwa karena pertengkaran yang terus menerus dari awal pernikahan hingga sampai saat ini, membuat Penggugat sudah tidak mencintai lagi Tergugat, sehingga tidak mungkin lagi membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan tetap mencoba mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semata-mata karena untuk menjaga kelangsungan rumah tangga itu sendiri, untuk itu Penggugat selalu berusaha menasihati Tergugat untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga;

8. Bahwa keadaan tersebut berlangsung secara terus menerus hingga saat ini, sehingga keadaan rumah tangga yang demikian, membawa akibat buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga yang selama ini telah dibina dan juga semakin jauh untuk mewujudkan cita-cita membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warrahmah, oleh karena itu Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon c.q. Majelis hakim yang memeriksa perkara perceraian ini agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini telah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 atau pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK dan ANAK, yang masih berada dibawah umur dan sangat membutuhkan perhatian, perawatan yang baik dan kasih sayang dari ibunya oleh karena itu sangat wajar apabila anak Penggugat dan Tergugat berada di

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah hak asuh Penggugat (ibunya), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon c.q. Majelis hakim yang memeriksa perkara perceraian ini agar menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dan ANAK, tetap berada di bawah hak asuh Penggugat (Ibunya) sampai anak tersebut dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri;

11. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang- undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang- undang No 3 Tahun 2006 dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Kota Cilegon mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

12. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Cilegon C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan jatuh talaq atas diri Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (TERGUGAT) atau menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK dan ANAK, yang masih berada dibawah umur tetap berada di bawah hak asuh Penggugat (ibunya) sampai anak tersebut dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun padanya telah dilakukan pemanggilan melalui Radio TOP FM Cilegon sebagaimana Radiogram (I) tanggal 5 November 2019 dan Radiogram (II) tanggal 5 Desember 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat Nomor 36720227008910002 tanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.1);

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 3672021710180001 tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 101/29/III/2018, tanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 3672-LT-31102018-0016 tanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 3672-LT-31102018-0015 tanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 9 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.6);

## B. Bukti Saksi

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg



1. **Saksi 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak si kembar lahir (anak Penggugat dan Tergugat) rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat lebih sering tinggal di Mess tempat kerja Tergugat dibanding pulang kerumah, selain itu Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, walaupun memberi hanya Rp.300.000,00 s/d Rp.500.000,00 sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga saksi yang membantu, karena Penggugat baru 3 bulan ini bekerja;
- Bahwa penyebab perselisihan yang lainnya karena Tergugat jarang shalat, bahkan selama tinggal di rumah saksi, saksi tidak pernah melihat Tergugat shalat, karena sebelumnya Tergugat beragama Budha, lalu masuk Islam ketika akan menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering mengadu kepada saksi sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga pihak Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat mempunyai 2 anak kembar yang masih kecil, dan ayahnya pun (Tergugat) tidak bertanggung jawab dan tidak pernah sama sekali memberi nafkah kepada kedua anaknya setelah ditinggalnya pergi;
- Bahwa Penggugat telah merawat dan memperlakukan kedua anaknya tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang;
- Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh kedua anak tersebut, selain agamanya lebih kuat dibanding ayahnya yang mualaf, Penggugat juga sekarang bekerja, sehingga sanggup untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut;
- Bahwa selama Penggugat bekerja, saksi dan istri saksi serta adik kandung Penggugat yang selama ini menjaga sikembar, ketika Penggugat bekerja;

2. **Saksi 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Cilegon Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak si kembar lahir (anak Penggugat dan Tergugat) rumah tangga mereka tidak harmonis lagi

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg



karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, walaupun memberi hanya Rp.300.000,00 s/d Rp.500.000,00 sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga saksi yang membantu, karena Penggugat baru 3 bulan ini bekerja;
- Bahwa penyebab perselisihan yang lainnya karena Tergugat jarang shalat, bahkan selama tinggal di rumah saksi, saksi tidak pernah melihat Tergugat shalat, karena sebelumnya Tergugat beragama Budha, lalu masuk Islam ketika akan menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering mengadu kepada saksi sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga pihak Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat mempunyai 2 anak kembar yang masih kecil, dan ayahnya pun (Tergugat) tidak bertanggung jawab dan tidak pernah sama sekali memberi nafkah kepada kedua anaknya setelah ditinggalnya pergi;
- Bahwa Penggugat telah merawat dan memperlakukan kedua anaknya tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang;
- Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh kedua anak tersebut, selain agamanya lebih kuat dibanding ayahnya yang mualaf, Penggugat juga sekarang bekerja, sehingga sanggup untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat bekerja, saksi dan suami saksi serta adik kandung Penggugat yang selama ini menjaga sikembar, ketika Penggugat bekerja;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1)

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak perceraian dan hadhanah anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan

*Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan gugatan hak hadhanah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang ex officio memerlukan penetapan pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.3;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2018 disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip dalam hidup berumah tangga, sehingga seringkali terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus, Tergugat juga telah melanggar berkomitmen sebelum pernikahan bahwa setelah melangsungkan pernikahan Tergugat berjanji untuk tinggal bersama satu rumah di daerah Cilegon serta sejak pernikahan hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah terbuka dan selalu menyembunyikan sesuatu kepada Penggugat, mulai dari hal-hal sepele, masalah pekerjaan terlebih-lebih masalah keluarga besarnya Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal satu tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 sampai P.6 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d bukti P.3 sudah dipertimbangkan sebelumnya oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegele*n, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Kalyana dan kalyani adalah anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.6 adalah Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang menyatakan kesepakatan untuk bercerai, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut majelis hakim menilai bahwa kesepakatan itu tidak dibenarkan atau dilarang secara hukum,

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang tertuang pada angka 1 harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak akan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada kesepakatan Penggugat dan Tergugat angka 2 tentang kesanggupan Tergugat mengenai nafkah anak merupakan akta di bawah tangan yang tidak didukung dan tidak dikuatkan oleh alat bukti lain, karenanya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** serta akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada pokoknya menerangkan tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah melihat sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat hanya melihat peristiwa perpisahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dengan demikian Majelis akan menilai lebih lanjut peristiwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat (*feitelijke ground*) hubungannya dengan fakta hukum (*rechterlijke ground*) sebagaimana alasan gugatan Penggugat yang didasarkan atas Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak saling mempedulikan lagi, sudah merupakan indikasi terjadinya perselisihan sebagaimana kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI Nomor: 243 / K / AG / 1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu "perbedaan pendapat", "ketidaksesuaian", "hampunya arti sebuah perkawinan" sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir yaitu;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, akibatnya Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan tidak diketahui lagi secara jelas keberadaan dan kabar beritanya Tergugat sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih sayang antara mereka telah bertukar dengan kebencian, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, selain mengajukan masalah perceraian, Penggugat juga mengajukan hadhanah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi anak kembar Penggugat dan Tergugat bernama Anak dan Anak umur 1 tahun 9 bulan (sebagaiaman bukti P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Anak dan Anak umur 1 tahun 9 bulan oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal.12 Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dan Anak masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama Anak dan Anak dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak dan Anak patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak a quo di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 4 yang berbunyi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tidak perlu dibunyikan lagi dalam amar putusan karena petitum angka perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan-undangan serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat );
4. Menetapkan anak bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilegon, 06 Mei 2018, dan ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilegon, 06 Mei 2018, berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah oleh kami **Evi Sofyah, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Akbar Ali, S.H.I.** dan **Martina Lofa, S.H.I. M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Juleha, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Akbar Ali, S.H.I.**

**Evi Sofyah, S.Ag., M.H.**,

Hakim Anggota II

ttd

**Martina Lofa, S.H.I. M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Juleha, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	620.000,00
- Biaya PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	761.000,00

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Cilegon

**Drs. H. Baehaki, M.Sy**

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2019/PA.Clg